

**ANALISIS KRITIS DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK/PENGHINAAN
(STUDI PERBANDINGAN: INDONESIA DAN BELANDA)**

Oleh :

Rizky P.P. Karo Karo

**(Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Pemberi Bantuan
Hukum di LKBH FH UPH, rizky.karokaro@uph.edu)**

Abstract

Dignity is automatically attached to person to person. One is not obliged to have a particular job, or work in a particular profession to get a good name, because of the good name, dignity attached to oneself. The use of technology facilitates human life, but can also be abused, and potentially against the law, against applicable laws and regulations, such as insults, intentional defamation of persons by swearing, slandering, vilifying someone without foundation. The formula of the issues raised is first, what is the difference between insulting and criticizing? second, how to regulate and class the classification of defamation / insults through electronic or conventional media based on Indonesian law? Third, how to regulate and class the delice of defamation / insults under the law in the Netherlands? The methods used are normative juridical, the author uses a comparative approach with law in the Netherlands, a statutory approach, and a consensual approach. The resulting conclusion, first criticism and insult is 2 (two) different things. Criticism is aimed at an improvement delivered in a manner, and dignified, and to humanize people as the theory of dignified justice initiated by Teguh Prasetyo, Professor of the Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, because it is accompanied by facts, true data, while insults aimed at destructive, degrading, accusationless, can also be associated with slander. The second conclusion that the regulation on insults / defamation in Indonesia is contained in the Criminal Code, and Indonesia Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions as amended by Indonesia Law No. 19 of 2016 (Indonesia ITE Law), 2 (two) this arrangement provides imprisonment within a certain time,

Keywords: Humiliation, Defamation, Indonesia ITE Law

Abstrak

Nama baik, martabat, *dignity* adalah melekat otomatis pada orang per orang. Seseorang tidak wajib memiliki pekerjaan tertentu, atau bekerja pada suatu profesi tertentu untuk mendapatkan nama baik, karena nama baik, martabat melekat otomatis pada diri seseorang. Penggunaan teknologi memudahkan kehidupan manusia, namun dapat juga disalahgunakan, dan berpotensi melawan hukum, melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya melakukan penghinaan, pencemaran nama baik secara sengaja terhadap orang per orang dengan cara mengumpat, memberi fitnah, menjelek-jelekkan seseorang tanpa dasar. Rumusan masalah yang diangkat adalah pertama, apa perbedaan antara menghina dan mengkritik? kedua, bagaimana pengaturan dan klasifikasi delik pencemaran nama baik/penghinaan melalui media elektronik atau konvensional berdasarkan hukum di Indonesia?; ketiga, bagaimana pengaturan dan klasifikasi delik pencemaran nama baik/penghinaan berdasarkan hukum di Belanda? Metode yang digunakan yakni yuridis normatif, penulis menggunakan pendekatan komparatif dengan hukum di Belanda, pendekatan peraturan perundang-

undangan, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang dihasilkan, pertama kritik dan penghinaan adalah 2 (dua) hal berbeda. Kritik ditujukan untuk suatu perbaikan disampaikan secara santun, dan bermartabat, serta untuk memanusiakan manusia sebagaimana teori keadilan bermartabat yang digagas oleh Teguh Prasetyo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, karena disertai dengan fakta, data yang benar, sedangkan penghinaan ditujukan untuk destruktif, merendahkan, menuduh tanpa dasar, dapat juga dikaitkan dengan fitnah. Kesimpulan kedua bahwa pengaturan tentang penghinaan/pencemaran nama baik di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), 2 (dua) pengaturan ini memberikan pidana berupa penjara dalam waktu tertentu,

Kata Kunci: Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, UU ITE

PENDAHULUAN

Teknologi memudahkan kehidupan manusia, untuk kegiatan ekonomi (belanja secara *online* yang dilakukan dari rumah¹, dan sebagainya), untuk kegiatan belajar mengajar, dan untuk meningkatkan kesejahteraan. Teknologi menjadi elemen penting dalam era globalisasi. *As the world experiences uncertainties during the globalization era, it is imperative for any country to integrate the sciences of law and economics in regulatory governance framework to reach a common goal: social welfare maximization*².

Salah satu perkembangan teknologi adalah maraknya penggunaan media sosial (*social media*). Menurut penulis, media sosial adalah aplikasi yang dibuat oleh pengembang (*developer*) melalui sistem elektronik yang ditujukan untuk mendekatkan kehidupan sosial melalui teknologi dan internet. Media sosial yang digunakan oleh masyarakat yakni *Facebook (FB)*, *Instagram (IG)*, *Youtube*, *Tik-Tok*. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 63 juta orang dan 95% menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial³. Menurut hemat **Penulis**, Media sosial tersebut memiliki ciri satu sama lain yang diminati oleh pengguna, misalnya *IG* bercirikan untuk mem-*posting*

¹ Karo, R. K., & Sebastian, A. (2019). Juridical analysis on the criminal act of online shop fraud in Indonesia. *Lentera Hukum*, 6, 1.

² Maria Gracia Sari Soetopo Conboy. (2019). *Integrating Law and Economics in Indonesia. Law Review*, Vol. XVIII, No. 3, hlm. 383.

³ Kominfo. "Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 juta Orang. Diakses dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+pengguna+internet+di+indonesia+63+juta+orang/0/berita_satker diakses tanggal 10 Januari 2020.

foto dan video, *FB* memiliki ciri dapat membuat tulisan pada status dalam jumlah panjang, mudah digunakan untuk berinteraksi sosial dengan keluarga, dapat juga mengirimkan foto dan video, *FB* juga sering digunakan untuk *e-commerce*, berjualan melalui media sosial.

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan UU ITE), penulis ibaratkan sebagai ‘rem’ dalam kegiatan di media sosial, kegiatan di internet oleh masyarakat. namun media sosial berpotensi dapat digunakan untuk saling menghina, ataupun sengaja mencemarkan nama baik seseorang. Menurut R. Soesilo sebagaimana dikutip oleh Fadilla, menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dimana yang diserang biasanya merasa malu akibat adanya tindakan tersebut⁴. Namun, terdapat juga pihak-pihak yang beranggapan bahwa UU ITE bermuatan pasal ‘karet’ atau pasal yang multitafsir sehingga dapat juga disalahgunakan.

Pada tulisan ini, **Penulis** menelaah beberapa kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, pertama, kasus yang pernah terjadi pada Prita Mulyasari dan telah diputus dalam Putusan Negeri Tangerang No: 1269/Pid. B/2009/PN.TNG (Prita dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan), Putusan Kasasi No: 822/K/Pid.Sus/2010 (Prita dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun) dan Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung No: 225/PK/Pid.Sus/2011 (Prita dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan).

Pada kasus Prita, Pihak RS Omni menggugat Prita dengan 2 perkara. Pertama Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Gugatan Perdata karena dianggap merugikan RS Omni secara moral dan material. Terkait perkara pidana Prita sempat ditahan kejaksaan selama 21 hari, dengan kondisi sedang mengandung dan menyusui anak⁵.

⁴ M. Husnul Fadilla, (2019). Skripsi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Atas Kehormatan Khusus Melalui Media Digital (Studi Putusan No: 3006/Pid.Sus/2017/PN.MDN)*, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, hlm. 24-25.

⁵ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Indonesia (MAPPI FH UI). (2015). *Anotasi Putusan Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet No Register Perkara: 1333/Pid.Sus/2013/PN. Jkt.Sel (Terdakwa Benny Handoko)*, Penerbit MaPPI-FHUI, Hlm. 3.

Selain itu, kasus Prita juga diselesaikan melalui mekanisme gugatan keperdataan, dan telah dijatuhkan putusan sebagai berikut: Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No: 300/Pdt.G/2008/PN.Tng (Prita dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum); kedua, Putusan Pengadilan Tinggi Banten No: 71/Pdt/2009/PT.BTN (menguatkan Putusan PN No: 300/Pdt.G/2008/PN. Tng); ketiga, Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 300/K/Pdt/2010 (membatalkan Putusan Pengadilan PN No: 300/Pdt.G/2008/PN. Tng dan Putusan PT No: 71/2009/PT.BTN, dan menyatakan perbuatan tidak melakukan perbuatan melawan hukum).

Contoh kasus kedua yang penulis uraikan yakni Putusan No: 732/Pid.B/2013/PN. Dps⁶. Majelis hakim pemeriksa *a quo* menjatuhkan vonis yakni: (1). Menyatakan terdakwa JAMES JOHN WYNNE (saat itu), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dan tindak pidana : Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik⁷; (2). Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternative ke 1 dan ke dua tersebut; (3). Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Putusan No: 732/Pid.B/2013/PN. Dps dan secara *judex juris* dalam Putusan No: 478 K/Pid.Sus/2015⁷ dengan vonis mengadili bahwa Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut

Pada umumnya setiap peraturan undang-undang yang di ciptakan sedemikian rupa adalah jawaban/solusi dari setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat. Seharusnya perkembangan hukum harus disesuaikan dengan perkembangan jaman, hukum itu sendiri semestinya akan terus memperbarui mengikuti kebutuhan masyarakat⁸.

⁶ Putusan No: 732/Pid.B/2013/PN. Dps dapat diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a91b4680cebf5290cfe06bd7b799b5d0.html>

⁷ Putusan No: 478 K/Pid.Sus/2015 dapat diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1523dadd69195f3ef6639f2fd95259c8.html>

⁸ Nadya Lavania. (2019). Skripsi. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Jejaring Sosial Facebook di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau*, Batam: Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

Pada karya tulis ilmiah ini, penulis mengkritisi pengaturan tentang delik pencemaran nama baik menurut hukum di Belanda. Penulis membandingkan dengan negara Belanda dikarenakan sistem hukum yang berlaku dengan di Indonesia adalah sama (*civil law*), dan hingga tulisan ini disusun, kita Bangsa Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) peninggalan Bangsa Belanda walaupun hingga pada tahun 2020 ini, penyusunan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut R KUHP) masih dibahas oleh Pemerintah.

Rumusan masalah yang diangkat pertama, apa perbedaan antara menghina dan mengkritik? kedua, bagaimana pengaturan dan klasifikasi delik pencemaran nama baik/penghinaan melalui media elektronik atau konvensional berdasarkan hukum di Indonesia?; ketiga, bagaimana pengaturan dan klasifikasi delik pencemaran nama baik/penghinaan berdasarkan hukum di Belanda?

Metode penelitian yang digunakan yakni metode normatif yuridis. Penelitian normatif adalah suatu proses menemukan satu prinsip atau doktrin untuk menjawab dan menyelesaikan masalah yang dihadapi⁹. Penulis menggunakan data sekunder, *the secondary data referred to data obtained indirectly, meaning that the data is only material, either in the form of legislation, books, research results, study results, and others*¹⁰.

Penulis menggunakan analisis secara kualitatif untuk menarik suatu kesimpulan yang komprehensif. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data kualitatif yang disusun secara terperinci untuk menarik suatu kesimpulan yang komprehensif, dan kesimpulan tersebut digunakan nantinya untuk memberikan suatu rekomendasi bagi pemangku kepentingan¹¹.

⁹ Marzuki, P.M., (2005). *Penelitian Hukum*, Kencana. Bandung: Kencana. Hlm. 35-36

¹⁰ Budianto, A. (2020). *Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science*. International Journal of Criminology and Sociology, 9, 1339-1346.

¹¹ Molcong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya. Bandung: Rosda Karya. Hlm.28-29.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengatur Delik Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP

Moeljatno berpendapat, perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum¹².

Pendapat Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP wajib memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala terkandung didalamnya¹³.

Leden Marpaung berpendapat, Tindak pidana penghormatan sering pula disebut sebagai tindak pidana penghormatan. Dalam pembuatan perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Maka ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (*geode naam*) adalah terserangnya¹⁴. Sedangkan, Adami Chazawi membagi penghinaan ke dalam 7 (tujuh) macam penghinaan yakni: pertama, Pencemaran lisan/penistaan lisan; kedua, Penistaan/penistaan tertulis; ketiga, Fitnah; keempat, Penghinaan ringan; kelima, pengaduan fitnah; keenam, menimbulkan prasangkaan palsu; ketujuh yakni penghinaan mengenai orang yang meninggal¹⁵.

Pengaturan delik penghinaan dalam KUHP diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan, mulai dari Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP.

Pada tulisan ini, Penulis hanya akan jabarkan ketentuan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

¹² Moeljatno. (1993). *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, hlm. 130-131.

¹³ PAF. Lamintang. (1994). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. Hlm. 184-186.

¹⁴ Leden Marpaung, (2010), *Tindak Pidana terhadap Penghormatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7-8.

¹⁵ Adami Chazawi, (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*, Malang: Media Nusa Creative. Hlm. 81-82.

Pasal 310 ayat (1) KUHP “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah¹⁶.”

Pasal 310 ayat (2) KUHP “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 310 ayat (3) KUHP “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”;

Pasal 311 ayat (1) KUHP “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Dan Pasal 311 ayat (2) KUHP “Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan¹⁷.”

2. Pengaturan Delik Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE

Delik terhadap penghinaan/pencemaran nama baik menurut UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE *jo.* Pasal 45A UU ITE. Penulis paparkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU ITE “Setiap Orang yang dengan sengaja dan

¹⁶ Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No: 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1), ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

¹⁷ Pasal 35 ayat (1) KUHP “Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah: 1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 2. hak memasuki Angkatan Bersenjata; 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. 4. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; 5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; 6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

tanpa hak mendistribusikan¹⁸ dan/atau mentransmisikan¹⁹ dan/atau membuat dapat diaksesnya²⁰ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 27 ayat (3) UU ITE pernah di-*judicial review* karena dianggap multitafsir dan bertentangan dengan UUD 1945, namun ditolak oleh MK. Berdasarkan Putusan MK No: 50/PUU-VI/2008 bahwa berlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan²¹;

3. Pengatur Delik Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum di Belanda

*In the Netherlands, it is a crime to “intentionally insult” the King and certain members of the royal family. In a rare instance of application in 2005, there was an attempt to convict a protestor for throwing paint at the passing carriages of the Crown Prince and Princess, but this was changed to charges of attempt to cause injury*²².

Berdasarkan *Wetboek van Strafrecht, Netherlands Criminal Code* (selanjutnya akan penulis sebut sebagai *Criminal Code* Belanda), Pengaturan tersebut pada Bab XVI tentang *Defamation*, yang terdiri dari Pasal 261 sampai dengan Pasal 271. Pasal 261 ayat (1) *Criminal Code* Belanda mengatur tentang fitnah (*slander*). Pasal 261 ayat

¹⁸ Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

¹⁹ Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

²⁰ Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

²¹ Lihat Putusan MK No: 50/PUU-VI/2008, hlm. 110

²² Peri Uran “Freedom of Expression as the Cornerstone of Democracy”, (2010). *International Journal of Arts and Sciences*, Vol. 3, No. 15, hlm. 483-493.

(2) *Criminal Code* Belanda mengatur tentang pencemaran nama baik (*libel*). Pasal 261 ayat (3) mengatur tentang pengecualian terhadap fitnah dan pencemaran nama baik. Pasal 262 mengatur tentang pemberatan terhadap fitnah dan pencemaran nama baik. Pasal 265 ayat (1), (2), dan (3) mengatur perihal apakah fitnah dan pencemaran nama baik terbukti atau tidak. Pasal 266 ayat (1), (2) *Criminal Code* Belanda mengatur tentang penghinaan ringan. Pasal 267 mengatur tentang peningkatan hukuman dari tingkatan satu menjadi ketiga, jika penghinaan dilakukan terhadap pertama, badan publik, Lembaga public; kedua, pegawai negeri yang sedang menjabat secara sah; ketiga, Kepala atau Anggota Pemerintahan negara sahabat. Pasal 268 ayat (1) perihal laporan/keluhan palsu dan tidak tepat kepada orang yang berwenang. Pasal 269 perihal delik penghinaan dapat dituntut setelah ada pengaduan kecuali terhadap ketentuan Pasal 267. Pasal 270 ayat (1), (2), dan Pasal 271 ayat (1), (2), (3) mengatur perihal delik penghinaan yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal.

Criminal defamation law in The Netherlands applies in respect of three types of offensive statements: insult, slander and malicious defamation. Malicious defamation concerns the deliberate and intentional dissemination of false and factual statements that are either defamatory or cause harm to a person or company. If this happens in writing, for example, by publishing the false statements on a website, the offender is guilty of “defamatory writing” and punishable with a term of imprisonment not exceeding one year or a third category fine²³.

Berdasarkan *article* 261 (1) dalam Bahasa Belanda “*Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie²⁴*”- Terjemahan bebas dari Penulis yakni “setiap orang yang melakukan tuduhan atas fakta tertentu, dengan sengaja mencemarkan kehormatan atau nama baik orang lain, dengan maksud untuk mengumumkan tuduhan tersebut maka bersalah atas fitnah, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda pada kategori ketiga.

Pengaturan denda pada *Article* 23 (4) *Criminal Code* Belanda yakni:

- a. Kategori pertama, € 335 [Red: Per 1 januari 2020: € 435.] ;

²³ Bird & Bird LLP, “Defamation of Corporate Entities in the Netherlands” diakses dari <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=153bb2fb-9611-4fa3-adde-5de451045381> diakses tanggal 3 Maret 2020

²⁴ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2021-07-01> diakses tanggal 3 Februari 2020.

- b. Kategori kedua, € 3 350 [Red: Per 1 januari 2020: € 4.350.] ;
- c. Kategori ketiga, , € 6 700 [Red: Per 1 januari 2020: € 8.700.] ;
- d. Kategori keempat, € 16 750 [Red: Per 1 januari 2020: € 21.750.]
- e. Kategori kelima, € 67 000 [Red: Per 1 januari 2020: € 87.000.] ;
- f. Kategori keenam, € 670 000 [Red: Per 1 januari 2020: € 870.000.]²⁵ .

Berdasarkan *Article 261 (2) Criminal Code* Belanda, “*Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.*” (terjemahan dalam Bahasa Inggris “*If such is done by means of written material, or images, which are either distributed, publicly displayed or posted, or by means of written material the contents of which are publicly uttered, the offender shall be guilty of libel and shall be liable to a term of imprisonment not exceeding one year or a fine of the third category*”²⁶).

Criminal Code Belanda memberikan ‘pengecualian’ yakni pada *Article 261 (3) Criminal Code* Belanda “*Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste*”²⁷. (terjemahan Bahasa Inggris “*Neither slander nor libel shall exist if the offender’s act was necessary in defence of his own or another person’s interests or if he could have believed in good faith that the allegation was true and was required in the public interest*”). Terjemahan dari Penulis bahwa perbuatan fitnah ataupun pencemaran nama baik tidak akan mejadi delik jika tindakan pelaku diperlukan untuk membela dirinya sendiri atau kepentingan orang lain atau jika pelaku yakin dengan iktikad baik bahwa tuduhan itu benar dan diperlukan untuk kepentingan umum. Menurut pendapat penulis, kepentingan umum disini berarti kepentingan yang berkaitan dan bersinggungan dengan orang banyak dan juga untuk ketertiban masyarakat. Menurut

²⁵ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2021-07-01> diakses tanggal 3 Maret 2020.

²⁶

https://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf diakses tanggal 3 Maret 2020.

²⁷ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2021-07-01> diakses tanggal 4 Maret 2020.

Sianturi, demi kepentingan umum ialah bahwa si pelaku memang secara jelas dan tegas menuduhkan suatu hal agar supaya umum waspada kepada oknum yang dicemarkan ataupun untuk menghindarkan diri dari suatu kerugian yang tidak semestinya menjadi bebanya²⁸.

Berdasarkan *Article 262 (1) Criminal Code* Belanda bahwa *Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie*²⁹. (terjemahan dalam Bahasa Inggris: *Any person who commits the serious offence of slander or of libel, knowing that the allegation is untrue, shall be guilty of aggravated defamation and shall be liable to a term of imprisonment not exceeding two years or a fine of the fourth category*³⁰. Terjemahan bebas dari Penulis “setiap orang yang melakukan kejahatan serius fitnah atau pencemaran nama baik dan mengetahui bahwa tuduhannya adalah salah, maka dapat dipidana karena pencemaran nama baik yang berat dan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda kategori empat. Menurut pendapat penulis, ketentuan ini adalah alasan pemberat pidana bahwasanya pelaku kalau informasi perihal sesuatu, seseorang adalah salah, namun masih tetap diberitahukan kepada publik. *A statement is defamatory if it lowers someone’s reputation or makes one think worse of a person or a company*³¹.

PEMBAHASAN

1. Elemen Mengukur Nama Baik Seseorang

Pendapat penulis, nama baik memiliki sinonim dengan reputasi, martabat. Definisi reputasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dapat diakses daring yakni perbuatan dan sebagainya sebagai sebab mendapat nama baik;

²⁸ S.R. Sianturi. (2016). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni, Hlm. 562.

²⁹ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2021-07-01> diakses tanggal 4 Maret 2020

³⁰

https://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf diakses tanggal 4 Maret 2020

³¹ Elaine Heywood, “Confidentiality, Libel, Peer Review and The Law”, *The Journal of The European Medical Writers Association Vol.7, No. 4 (2008)*. Hlm. 169.

nama baik³². Definisi martabat menurut KBBI yakni tingkat harkat kemanusiaan, harga diri³³.

Definisi *reputation* menurut *Black's Law Dict* yakni *A person's credit, honor, character, good name. Injuries to one's reputation, which is a personal right, are defamatory and malicious words, libels, and malicious indictments or prosecutions. Reputation of a person is the estimate in which he is held by the public in the place where he is known*³⁴. Definisi *dignity*, menurut *Black's Law Dict* yakni *An honor; a title, station, or distinction of honor. Dignities are a species of incorporeal hereditaments, in which a person may have a property or estate*³⁵.

Jika dikaitkan dengan media sosial, apakah nama baik seseorang diukur dengan banyaknya *followers*, jumlah *subscribers* ataupun *likes* pada suatu postingan, apakah jumlah tersebut menjadi tolak ukur nama baik seseorang? Menurut pendapat penulis, jawabannya adalah tidak. Nama baik, martabat, *dignity*, reputasi seseorang tidak didasari pada jumlah *followers*, *subscribers*, ataupun *likes*. Tanpa jumlah tersebut, seseorang juga memiliki martabat, reputasi.

Apakah seseorang layak mendapatkan penghargaan, pengakuan bahwa ia memiliki nama baik/martabat dari orang lain? Jawabannya ya berhak. Dan menurut hemat penulis, walaupun tidak ada pengakuan, pengakuan dari orang lain, seseorang tersebut tetap memiliki nama baik, *dignity*. Nama baik seseorang juga tidak dapat dinilai dengan uang, dengan materiil, sehingga menurut analisis penulis, jika seseorang mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan dasar perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), melakukan gugatan pencemaran nama baik terhadap orang yang diduga mencemarkan nama baiknya, maka gugatannya akan berpotensi kabur, dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh hakim pemeriksa perkara *a quo*. Penulis sulit menetapkan berapa nama baik penulis jika ingin diukur dengan uang,

³² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), <https://kbbi.web.id/reputasi> diakses tanggal 20 Februari 2020.

³³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa) <https://kbbi.web.id/martabat> diakses tanggal 20 Februari 2020

³⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa) <https://thelawdictionary.org/reputation/> diakses tanggal 21 Februari 2020.

³⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa) <https://thelawdictionary.org/dignity/> diakses tanggal 21 Februari 2020

apakah cukup dengan Rp1.000.000.000.,00 (satu miliar rupiah)? Jawabannya adalah tidak, karena nama baik itu sifatnya *unlimited, great value*, tidak terbatas.

Menurut hemat **penulis**, elemen Ukuran nama baik seseorang yakni: (1). Subyektif melekat pada diri sendiri; (2). Tidak memerlukan pengakuan/pendeclarasian dari orang lain; (3). Melekat pada martabat seseorang; (4). Seseorang tidak wajib memiliki pekerjaan, atau profesi di suatu bidang tertentu untuk mendapatkan nama baik; (5). Nama baik tidak dapat dinilai dengan uang; (6). Jumlah *followers, likes, subsrcibers* tidak menjadi tolak ukur nama baik, reputasi seseorang di media sosial.

Pertanyaan kritisnya, apakah badan hukum, organisasi memiliki nama baik? Siapa yang mengadukannya? Apakah Direktur Utama, Pimpinan Perusahaan dapat merepresentasikan nama baik organisasi, badan hukum, badan usaha tersebut yang dihina, yang dicemar tersebut? Menurut pendapat penulis, nama baik bukan hanya untuk individu saja, baik individu yang masih hidup, ataupun yang sudah meninggal, melainkan untuk korporasi ataupun suatu perkumpulan.

Bagaimana dengan sekelompok orang yang dicemarkan terkait suku atau lainnya yang dicemarkan, dihina melalui media sosial ataupun bukan? Menurut pendapat penulis, delik yang ideal diterapkan adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE *jo.* Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Penulis paparkan ketentuan Pasal 45A ayat (2) UU ITE “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Penulis akan menguraikan setiap unsur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE tersebut:

1) Setiap Orang;

Menurut penulis, unsur setiap orang wajib dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, siapakah terdakwa? Apa kaitan alat bukti dan barang bukti dengan dugaan pidana oleh terdakwa tersebut? Dan unsur setiap orang

ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana (*toereenebaarheid*-dalam Bahasa Belanda atau *Criminal Responsibility*-dalam Bahasa Inggris).

Pendapat Simons dalam Sudarto, Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, ialah : a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; b. Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut³⁶.

Oleh karenanya menurut hemat penulis, kemampuan bertanggung jawab memiliki syarat bahwa alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam KUHP tidak terpenuhi. Menurut Teguh Prasetyo, alasan pembenar bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang di KUHP dinyatakan dilarang, sedangkan alasan pemaaf menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan yang melakukan delik³⁷.

Pendapat Moeljatno, alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP yakni: pertama, Pasal 49 ayat (1) KUHP perihal pembelaan terpaksa; kedua, Pasal 50 KUHP perihal melaksanakan peraturan perundang-undangan; ketiga, Pasal 51 ayat (1) perihal melaksanakan perintah jabatan³⁸. Sedangkan alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP menurut Soedarto, yakni: pertama, Pasal 44 KUHP perihal tidak mampu bertanggung jawab; kedua, Pasal 49 ayat (2) perihal *noodweer exces* atau pembelaan darurat yang melampaui batas; ketiga, Pasal 51 ayat (2) KUHP perihal dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah³⁹.

2) yang dengan sengaja dan tanpa hak;

³⁶ Sudarto. (2010). *Hukum dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Graha Siliwangi, hlm. 55-57.

³⁷ Teguh Prasetyo. (Cet.9, 2018). *Hukum Pidana. Edisi Revisi*, Depok: RajaGrafindo, Hlm. 126-127.

³⁸ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 127.

³⁹ Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. Hlm. 47.

Moeljatno membagi kesengajaan menjadi 3 (tiga) bentuk yakni: pertama, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) bahwa Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu; kedua, kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) bahwa Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan; ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) bahwa Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya⁴⁰.

Menurut pendapat penulis, tiga bentuk kesengajaan ini wajib dibuktikan oleh Penuntut Umum bahwa pelaku/terdakwa terhadap delik pencemaran nama baik, apakah memang benar pelaku/terdakwa yang mengirimkan pesan elektronik tersebut? Karena dapat saja, suatu media sosial seseorang di-*hack*, diretas oleh *cracker* lalu disalahgunakan. Walaupun potensi ini terlalu melebar. Penuntut Umum wajib membuat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap untuk membuat terang suatu pidana.

Pendapat penulis, makna ‘tanpa hak’ disini berarti merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, dan masih berlaku, atau dengan kata lain perbuatan tersebut harus memenuhi sifat melawan hukum formil. Menurut Sudarto, sifat melawan hukum formil, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang/hukum tertulis⁴¹.

⁴⁰ Moeljatno (1983), *Perluasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: Aksara, h. 309-310.

⁴¹ Sudarto (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 88.

3) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Pendapat penulis, bentuk perbuatan ini ialah sebagai berikut:

- a. mengirimkan *email* yang berisikan informasi elektronik (gambar, teks, suara, video);
- b. mem-*posting* atau melakukan *repost* terhadap tulisan/gambar, teks, suara, video ke suatu *platform* media sosial baik yang sifatnya tetap hingga dihapus sendiri oleh pengguna (terdapat pada *timeline facebook*, atau *feed instagram*), atau yang sifatnya hanya pada durasi tertentu (terdapat dalam *Instagram Story*).
- c. melakukan *forward*, meneruskan pesan dari suatu *platform* percakapan, *whatsapp*, *e-mail*, *telegram*, *facebook*;
- d. meng-*upload* dokumen ke suatu media penyimpanan berbasis daring (*cloud storage*), dan tidak mengunci akses tersebut, dalam artian *open for public*.

4) yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

UU ITE tidak membatasi kebebasan berpendapat, melainkan untuk menjaga agar penyampaian pendapat tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataupun dengan norma kesusilaan. Kekhawatiran yang muncul setelah diterbitkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat delik penghinaan ini adalah pembatasan seseorang dalam melaksanakan kebebasan berpendapat. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi mengingat bahwa hukum pidana tidak diterapkan sebagai upaya pencegahan seseorang melaksanakan haknya, dalam hal ini melaksanakan kebebasan berpendapat, melainkan upaya refresif ketika seseorang yang melaksanakann kebebasan berpendapatnya tetapi melanggar hak dan reputasi orang lain⁴².

⁴² Supiyati, Supiyati. "Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran NAMA Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspresi." *Pamulang Law Review*, vol. 2, no. 1, Aug. 2019, pp. 23-36, doi:[10.32493/palrev.v2i1.5334](https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5334).

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*), satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal”⁴³. Menurut penulis, pencemaran nama baik dilakukan secara sengaja dalam bentuk tuduhan, bahkan juga dapat dalam bentuk gosip (suatu informasi yang belum tentu benar) sehingga orang yang dibicarakan menjadi malu di depan public, dan merasa tidak nyaman.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (5) UU ITE bahwa ketentuan terhadap Pasal 45 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Menurut Eddy Hiariej, delik aduan adalah delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut⁴⁴.

Korban langsung yang harus mengadu kepada penyidik jika ia merasa dihina, dicemarkan nama baiknya oleh pelaku, baik pelaku yang melakukan *postingan* di media sosial, atau di media konvensional lainnya⁴⁵. Menurut pendapat penulis, delik aduan dalam tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik aduan absolut bahwasanya diperlukan pengaduan oleh korban kepada penyidik, polisi baik di tingkat Polsek (Kepolisian Sektor), Polres (Kepolisian Resor) ataupun Polda (Kepolisian Daerah) setempat terhadap dugaan pelaku pencemaran nama baik. Saat membuat laporan, korban sepatutnya membawa bukti tertulis berupa *screenshot* (jepretan gambar) pemberitaan, media sosial, konten yang dibuat oleh pelaku. Korban sebaiknya membuat aduan di tempat korban berdomisili, atau di tempat terduga melakukan perbuatan penghinaan. Jika penghinaan melalui media sosial, penulis berpendapat sebaiknya korban membuat pengaduan antar ke Polres atau Polda dimana korban berdomisili, misal korban berdomisili di daerah Jakarta Pusat, maka dapat membuat aduan ke Polres Metro Jakarta Pusat, atau ke Polda Metro Jaya.

⁴³ Oemar Seno Adji, (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1990, Hlm. 36-38.

⁴⁴ Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Hlm. 145.

⁴⁵ Karo Karo, R. (2019). *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*. *Karawaci: Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan*.

Mengapa harus korban langsung yang mengadu? Alasan utamanya, karena hanya korban langsung, dia secara pribadi yang dapat menilai dirinya dicemarkan, apakah nama baiknya dihina oleh terduga tersebut. Bagaimana jika orang lain yang membuat laporan ke kepolisian? Menurut pendapat penulis, tetap korban langsung yang membuat aduan agar aduan tersebut diterima. Apakah penyelesaiannya dapat diselesaikan secara damai? Penulis akan menguraikannya pada karya tulis ilmiah berbeda, namun prinsipnya, menurut pendapat penulis, jawabannya ya, delik pencemaran nama baik dapat diselesaikan secara damai/*restorative justice* selama pengadu dan yang dilaporkan sepakat untuk berdamai, dan pengadu bersedia mencabut laporan di kepolisian.

2. Criminal Code menurut Hukum Belanda

Berdasarkan Article 266 (1) Criminal Code Belanda, terjemahan bebas dari Penulis bahwa setiap penghinaan yang tidak bersifat fitnah yang dengan sengaja diungkapkan di depan umum secara lisan atau tertulis, melalui gambar yang ditujukan terhadap seseorang atau dengan tindakan lainnya, atau melalui informasi berupa tulisan atau gambar yang dikirim, perbuatan tersebut merupakan tindakan pencemaran nama baik/penghinaan sederhana, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda kategori kedua.

Berdasarkan Article 266 (2) Criminal Code Belanda, terjemahan dari Penulis, perbuatan yang dimaksudkan tersebut yang dilakukan untuk menyatakan pendapat tentang perlindungan kepentingan umum dan yang pada saat yang sama tidak dimaksudkan untuk menimbulkan delik lainnya.

3. Membedakan Penghinaan/Pencemaran Nama Baik dan Kritik

Berdasarkan KBBI, kritik adalah kecaman atau tanggapan, atau kupasan kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya⁴⁶ dan menghina adalah merendahkan; memandang

⁴⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kritik> diakses tanggal 3 Maret 2020.

rendah (hina, tidak penting); memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan)⁴⁷.

Penghinaan/pencemaran nama baik sudah sepatutnya diduga melawan hukum, pelaku dengan sengaja membuat suatu informasi jika dilakukan melalui media elektronik, maka informasi tersebut dinamakan informasi elektronik baik berupa Tulisan, gambar, audio saja, video saja, ataupun audio visual. Informasi elektronik tersebut berupa umpatan, caci maki, bahkan dapat berisi fitnah, berupa kalimat yang menjelek-jelekan, kalimat yang berisikan hinaan misalnya menyamakan orang yang disebut dalam kalimat itu dengan sebutan tidak patut, atau menyamakannya dengan suatu hewan, padahal sudah jelas bahwa manusia dan hewan adalah berbeda, ataupun kalimat yang sama sekali tidak berisikan fakta untuk memperbaiki suatu hal/peristiwa/pelayanan publik. Perbuatan demikian sudah sepatutnya dinamakan sebagai penghinaan/pencemaran nama baik. Sebagaimana telah penulis paparkan di atas bahwa penghinaan/pencemaran nama baik melalui media elektronik ataupun konvensional merupakan delik aduan absolut.

Penulis menggambarkannya dalam bentuk tabel di bawah ini, agar pembaca mudah memahaminya.

Tabel 1. Perbedaan Antara Kritik Dengan Penghinaan/Pencemaran Nama Baik (sumber: dokumen pribadi)

Kritik	Penghinaan/Pencemaran Nama Baik
Didasari oleh suatu fakta, suatu data dari Lembaga yang berwenang, data yang valid jika berupa data berupa angka yang diperoleh secara ilmiah	Tanpa dasar ataupun tanpa data, informasi yang valid. Tidak ada tujuan yang positif, destruktif
Ditujukan untuk perbaikan, konstruktif	Bukan hak, bukan kewajiban, dan perbuatan melawan hukum. Disampaikan secara 'kasar', tidak sopan

⁴⁷Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menghina> diakses tanggal 3 Maret 2020.

Kritik adalah hak orang per orang. Disampaikan secara santun	Menjadi delik pidana setelah ada aduan dari korban ke Penyidik, dan naik ke tingkat penyidikan.
---	---

Pembenahan budaya atau kesadaran hukum (*legal culture*) memerlukan jangka waktu yang lebih lama namun sangat penting untuk kelengkapan membenahi secara sistemik hukum pengelolaan sumber daya alam. Suatu keniscayaan bahwa bila relaksasi substansial dan struktural telah terlaksana maka kesadaran hukum dalam hal ini akan tercipta. Artinya, setelah substansi dan struktur, maka last but not least kesadaran hukum menjadi fokus terakhir dalam relaksasi sistemik yang disarankan⁴⁸. Jika didasarkan pada teori keadilan bermartabat, teori yang digagas oleh Teguh Prasetyo (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan), teori yang memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia, teori yang berdasar pada Pancasila, dan menjadikan nilai Ketuhanan, dan nilai Kerakyatan sebagai suatu pijakan. Teori Keadilan Bermartabat adalah keadilan yang memanusiakan manusia atau keadilan yang di dalam bahasa Jawa disebut *nge wong ke wong*. Prinsip Teori Keadilan Bermartabat ini sendiri mempunyai prinsip, di mana memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk membantu sesamanya melalui kegiatan berpikir, memanusiakan manusia⁴⁹. Berdasarkan teori keadilan bermartabat bahwasanya perbuatan mencemarkan nama baik adalah merendahkan martabat manusia sebagai makhluk mulia Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan melawan hukum sehingga pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya baik yang dilakukan di media sosial ataupun konvensional di depan publik. Sedangkan kritik menurut teori keadilan bermartabat adalah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan performa pelayanan publik dan suatu perbaikan dari suatu yang keliru.

⁴⁸ Andreas Tedy Mulyono. (2019). Relaksasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Diskursus Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. *Law Review, Vol. XIX, No. 1*, Hlm. 48.

⁴⁹Teguh. Prasetyo (2015). *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media,

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang diperoleh, pertama bahwa penghinaan/pencemaran nama baik berbeda dengan memberikan kritik/mengkritik. Kritik adalah ungkapan ekspresi yang disampaikan secara santun, memiliki relevansi, dan fakta, dilengkapi dengan data serta memiliki tujuan untuk perbaikan suatu kondisi, perbaikan suatu pelayanan public jika ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara, memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu yang lebih baik jika ditujukan untuk kepuasan pelanggan, layanan aduan konsumen, ataupun untuk kepentingan positif lainnya. Sedangkan penghinaan/pencemaran nama baik adalah perbuatan merendahkan martabat/reputasi seseorang baik di media sosial ataupun secara tertulis di media cetak yang dilakukan secara sengaja dengan pelbagai cara (menyamakan dengan hewan, memberikan penilaian yang tidak obyektif, menghancurkan nama baik, dapat juga memfitnah sehingga kepercayaan/*trust* kepada dirinya menjadi berkurang.

Kesimpulan kedua adalah pengaturan dan klasifikasi delik pencemaran nama baik/penghinaan berdasarkan hukum di Indonesia adalah didasarkan pada Pasal 310, 311 KUHP, dan Pasal 27 ayat (3) *juncto*. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, Putusan MK No: 2/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No: 50/PUU-VI/2008. Delik pencemaran nama baik/penghinaan merupakan delik aduan absolut, bahwa korban langsung sebagai pribadi yang merasa dirinya yang harus mengadu kepada Penyidik disertai dengan alat bukti (informasi elektronik/dokumen elektronik), saksi sehingga penyidik nantinya dapat menetapkan apakah pengaduan tersebut dapat menjadi delik atau tidak. Terdapat pengecualian seseorang tidak dapat dikenakan sebagai perbuatan pidana penghinaan yakni, berdasarkan Pasal 310 ayat (3) KUHP.

Kesimpulan ketiga yang didapatkan yakni pengaturan dan klasifikasi delik pencemaran nama baik/penghinaan berdasarkan hukum di Belanda. Hukum di Belanda tidak membatasi kebebasan berpendapat, namun jika seseorang melakukan penghinaan/pencemaran nama baik, tuduhan yang salah kepada seseorang, ataupun kepada orang yang telah meninggal maka dapat dikenakan ketentuan yang berlaku dalam *Criminal Code* Belanda, baik pemidanaan dalam bentuk penjara ataupun

denda sekian *Euro*. Pengaturan delik penghinaan dan pencemaran nama baik di Belanda dan di Indonesia memiliki kesamaan, kesamaannya yakni sama-sama merupakan delik aduan absolut, didasarkan atas tuduhan yang salah di depan publik, dapat dikenakan pidana jika terbukti bersalah.

2. Saran

Saran yang dihasilkan adalah:

- 1) Kepada pengguna media sosial dari pelbagai kalangan umur wajib menggunakan media sosial secara santun. Jika memang ingin memberikan kritik, berikan secara langsung baik melalui layanan aduan konsumen atau kepada pejabat public yang berwenang;
- 2) Kepada penyidik, agar dapat menekankan, mengedepankan penyelesaian secara *restorative justice* jika terdapat kasus penghinaan/pencemaran nama baik, jika keduanya memang sepakat untuk berdamai dan pelapor juga bersedia mencabut laporan;
- 3) Kepada Pemerintah, sebaiknya memberikan pedoman kepada pemangku kepentingan, penegak hukum terkait batasan, elemen yang menentukan apakah suatu nama baik dicemarkan, atau perbuatan pencemaran nama baik yang seperti apa, yang dapat diadukan kepada penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga,
- Chazawi, Adami, (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (edisi revisi), Malang: Media Nusa Creative.
- Hiariej, Eddy O.S.. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Karo Karo, R. (2019). *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*. *Karawaci: Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan*.
- Marpaung, Leden. (2010), *Tindak Pidana terhadap Penghormatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno (1983), *Perluasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: Aksara.
- Moeljatno. (1993). *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Molcong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, *Rosda Karya*. Bandung: Rosda Karya.

- P.M., Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*, Kencana. Bandung: Kencana.
- PAF. Lamintang. (1994). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Prasetyo, Teguh. (2015). *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media,
- Prasetyo, Teguh. (Cet.9, 2018). *Hukum Pidana. Edisi Revisi*, Depok: RajaGrafindo.
- Prodjodikoro, Wirjono,(1996), *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco,
- Sianturi, S.R.. (2016). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni,
- Sudarto (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2010). *Hukum dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Graha Siliwangi,

Putusan No: 478 K/Pid.Sus/2015 dapat diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1523dadd69195f3ef6639f2fd95259c8.html>

Putusan No: 732/Pid.B/2013/PN. Dps dapat diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a91b4680cebf5290cfe06bd7b799b5d0.html>

Putusan Mahkamah Konstitusi No: 2/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi No: 50/PUU-VI/2008, hlm. 110

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE

Wetboek van Strafrecht, Wet Van 3 Maart 1881.

Andreas Tedy Mulyono. (2019). Relaksasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Diskursus Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. *Law Review, Vol. XIX, No. 1*, Hlm. 48.

Budianto, A. (2020). *Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science*. International Journal of Criminology and Sociology, 9, 1339-1346.

Elaine Heywood, "Confidentiality, Libel, Peer Review and The Law", *The Journal of The European Medical Writers Association Vol.7, No. 4 (2008)*. Hlm. 169.

Karo, R. K., & Sebastian, A. (2019). Juridical analysis on the criminal act of online shop fraud in Indonesia. *Lentera Hukum, 6, 1*.

M. Husnul Fadilla, (2019). Skripsi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Atas Kehormatan Khusus Melalui Media Digital (Studi Putusan No: 3006/Pid.Sus/2017/PN.MDN)*, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Maria Gracia Sari Soetopo Conboy. (2019). *Integrating Law and Economics in Indonesia. Law Review, Vol. XVIII, No. 3*,

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Indonesia (MAPPI FH UI). (2015). *Anotasi Putusan Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet No Register Perkara: 1333/Pid.Sus/2013/PN. Jkt.Sel (Terdakwa Benny Handoko)*, Penerbit MaPPI-FHUI

Nadya Lavania. (2019). Skripsi. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Jejaring Sosial Facebook di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau*, Batam: Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

Peri Uran “Freedom of Expression as the Cornerstone of Democracy”, (2010). *International Journal of Arts and Sciences*, Vol. 3, No. 15, hlm. 483-493.

Supiyati, Supiyati. "Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran NAMA Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspresi." *Pamulang Law Review*, vol. 2, no. 1, Aug. 2019, pp. 23-36, doi:[10.32493/palrev.v2i1.5334](https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5334).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa) <https://thelawdictionary.org/dignity/> diakses tanggal 21 Februari 2020

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), <https://kbbi.web.id/reputasi> diakses tanggal 20 Februari 2020.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa) <https://kbbi.web.id/martabat> diakses tanggal 20 Februari 2020

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa) <https://thelawdictionary.org/reputation/> diakses tanggal 21 Februari 2020.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kritik> diakses tanggal 3 Maret 2020.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menghina> diakses tanggal 3 Maret 2020.

Bird & Bird LLP, “Defamation of Corporate Entities in the Netherlands” diakses dari <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=153bb2fb-9611-4fa3-adde-5de451045381> diakses tanggal 3 Maret 2020

Kominfo. “Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 juta Orang. Diakses dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+pengguna+internet+di+indonesia+63+juta+orang/0/berita_satker diakses tanggal 10 Januari 2020.